

Pemkot Pontianak Rutin Sisir Reklame yang Mangkir Pajak



Sumber gambar: kalbar.antaranews.com

Isi berita:

Pontianak (ANTARA) - Badan Keuangan Daerah (BKD) melalui Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak di Kalimantan Barat rutin berpatroli menyisir sejumlah reklame insidentil yang tidak berizin atau belum melunasi kewajiban pajak reklamennya di kota ini.

Kepala Bidang Penyuluhan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah BKD Kota Pontianak Irwan Prayitno, di Pontianak, Minggu, mengatakan jenis reklame insidentil yang ditertibkan hari ini, di antaranya spanduk, sunscreen dan banner berjumlah 55 reklame dan paling banyak adalah reklame produk rokok.

Penertiban reklame yang mangkir dari pajak ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan TPPD sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di sektor pajak reklame.

"Jadi reklame-reklame yang kami tertibkan ini ada yang memang belum didaftarkan sama sekali dan ada pula yang sudah terdaftar, namun lokasi pemasangannya tidak sesuai dengan yang dimohon," ujarnya pula.

Selain itu, TPPD juga mencopot sejumlah reklame yang terpasang pada lokasi yang tidak sesuai dengan pendaftaran pajak yang diajukan.

Penertiban ini, kata Irwan, bertujuan untuk tertib pajak daerah sekaligus untuk mengoptimalkan PAD.

Menurutnya, tidak sedikit wajib pajak (WP) yang masih membandel dengan memasang reklame tanpa mendaftarkan dan membayar pajak reklamennya pada BKD Kota Pontianak,

sehingga pihaknya secara rutin melakukan patroli untuk menyisir reklame-reklame tersebut dan tindakan pengawasan lainnya.

Masyarakat yang ingin memasang reklame diimbau untuk melapor dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya dahulu sebelum dilakukan pemasangan. Sedangkan bagi para WP yang memiliki obyek pajak reklame atau yang telah memasang reklame namun belum terdaftar, untuk lebih sadar pajak dengan segera mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya, katanya.

"Bagi yang telah lewat masa tayang diharapkan segera melakukan pengajuan perpanjangan pemasangan dan lunasi pajak reklamenya," katanya lagi.

Bagi masyarakat atau wajib pajak yang membutuhkan informasi atau ingin berkonsultasi terkait pajak daerah, BKD Kota Pontianak menyediakan hotline informasi melalui saluran khusus "Kring Pengawasan" dengan nomor Whatsapp 0853-8-9999-100.

"Melalui nomor Kring Pengawasan, wajib pajak akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pajak daerah Kota Pontianak," katanya pula..

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/504537/pemkot-pontianak-rutin-sisir-reklame-yang-mangkir-pajak> tanggal 13/02/2022.
2. <https://pontianak.tribunnews.com/2022/02/13/rutin-sisir-reklame-mangkir-pajak-tppd-kota-pontianak-tertibkan-55-reklame> tanggal 13/02/2022.

Catatan:

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, terdapat beberapa pengaturan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (3), menyatakan bahwa:

Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri dari:

1. **Pajak reklame;**
2. *Pajak air tanah; dan*
3. *PBB-P2.*

B. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 38, menyatakan bahwa *pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.*

2. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan bahwa:
 - a. Ayat (2), *Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.*
 - b. Ayat (3), *Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - 1) *Reklame papan/billboard/videotron/megatron/led dan sejenisnya;*
 - 2) *Reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera dan sejenisnya;*
 - 3) *Reklame melekat, stiker;*
 - 4) *Reklame selebaran;*
 - 5) *Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;*
 - 6) *Reklame udara;*
 - 7) *Reklame apung;*
 - 8) *Reklame suara;*
 - 9) *Reklame film;*
 - 10) *Reklame slide; dan*
 - 11) *Reklame peragaan.*
3. Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4), menyatakan bahwa:
 - a. *Ayat (1), Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.*
 - b. *Ayat (2), Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.*
 - c. *Ayat (3), dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.*
 - d. *Ayat (4), dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.*
4. Pasal 29, menyatakan bahwa:

Masa pajak reklame adalah sesuai dengan masa berlaku pemasangan reklame yang diperhitungkan dalam Nilai Sewa Reklame.
5. Pasal 75 ayat (1) sampai dengan ayat (6), menyatakan bahwa:
 - a. *Ayat (1), setiap wajib pajak reklame mengisi formulir permohonan pemasangan reklame.*
 - b. *Ayat (2), formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.*
 - c. *Ayat (3), formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum mendirikan bangunan reklame (untuk pemasanga reklame baru) dan/atau disampaikan sebelum berakhirnya masa pemasangan (untuk perpanjangan pemasangan reklame) kepada Walikota.*
 - d. *Ayat (4), jika formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan setelah berakhirnya masa pemasangan, akan dikenakan sanksi administratif*

berupa denda 2% (dua persen) sebulan dikenakan sejak 1 (satu) hari keterlambatan.

- e. Ayat (5), untuk wajib pajak yang tidak mengisi formulir dan/atau tidak memperpanjang pemasangan reklame dan telah ditegur secara tertulis, maka diwajibkan untuk menurunkan/membongkar reklame tersebut maksimal 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat teguran dikeluarkan.*
- f. Ayat (6), ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir pemasangan reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota.*